WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/332/35.73.112/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "LOWOKWARU"
KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "LOWOKWARU" Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "LOWOKWARU" KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat "LOWOKWARU" Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat "LOWOKWARU" sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;

b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;

d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan

e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 November 2019

WALIKOTA MALANG,

SUTAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/832/35.73.112/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "LOWOKWARU" KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "LOWOKWARU" KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN LOWOKWARU

I.	Pembina	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
II.	Pelindung	:	a. Camat Lowokwaru Kota Malang; b. Lurah Lowokwaru Kota Malang.
III.	Penasehat	:	Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik Bidang Pengelolan Komunikasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
IV.	Ketua	:	I.G.N Phutu Bhina B.SE.
V.	Wakil Ketua	:	Totok Indah W.
VI.	Sekretaris	:	Nurahsri Widi Wiyanti, SE.
VII.	Bendahara	:	Istiyarini
VIII.	Bidang-bidang	:	
	a. Bidang Pengumpulan Data/Informasi	:	1. Harris Mauludi; 2. Dwi Retno Utami; 3. Zainul Arifin; 4. Dian Ratnasari; 5. Satria Dewa; 6. Farid Nurdiansyah; 7. Endang Widjayanti;dan 8. Krisna Ariel Naraka.
	b. Bidang Pengelola Data/Informasi	:	1. Soekarno Mocktadi; 2. Cecilia Susilo Retno; 3. Pudjianto; 4. Mudjiono; 5. Fajar Diwandono; 6. Agam; dan 7. Suriyani.

c.	Bidang Penyebaran Data/Informasi	:	1. Mudjiyanto; 2. Amir Mukminin; 3. Rizal; 4. Ario Galih; 5. Lita Yuliana; 6. Hana Amelia; 7. Rani Ayu Krisnawati; dan 8. Ridha.
d.	Bidang Umum	:	1. Drs.Margo Wiryono,MM; 2. Budi Santoso; 3. Eri Widiantoko; 4. Saiful; 5. Willy Ari Wiguna; 6. Jhon Heru; dan 7. Supriadi.

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI